



P E N E T A P A N

Nomor 1338/Pdt.P/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

RINA BAKRI JUN, Perempuan, agama Budha, Tempat/ Tgl. Lahir di Medan, 28 Maret 1976, alamat Jl. Candi Kalasan No.4 Medan, Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan. Dalam hal ini memberikan kuasa **NASIB BUTAR-BUTAR, S.H.**, Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor **LBH PUTRA MANDIRI BERSAMA**, beralamat Jl. Pukat Harimau No. 48-A, Kel. Bantan Timur Kec. Medan Tembung Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2023, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1338/Pdt.P/2023/PN Mdn tanggal 30 November 2023, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan Pemohon serta Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 November 2023 dalam registrasi Nomor 1338/Pdt.P/2023/PN Mdn telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia Sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1271196803760001 beralamat di Jl. Candi Kalasan No.4 Medan, Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan;
2. Bahwa Pemohon (ic. RINA BAKRI JUN), mempunyai identitas yaitu Jenis kelamin Perempuan, lahir di Medan tanggal 28 Maret 1976 yang sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 360/1992 tanggal 19

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 1338/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil KODATI II MEDAN;

3. Bahwa Pemohon adalah anak dari ibu LIE SIEW TIE dan bapak JUN HAN, orang tua Pemohon dikaruniai 3 orang anak yaitu : RINA BAKRI JUN (Pemohon) merupakan anak pertama, DAVINA BAKRI JUN, ARIS HARTANTO SIGIT;

4. Bahwa dahulu Pemohon dan orang tuanya tinggal di Jl Wahidin Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Kota, kota Medan;

5. Bahwa Pemohon mempunyai permasalahan/terkendala dalam kepengurusan administrasi dikantor-kantor pemerintahan maupun kantor-kantor swasta seperti di kantor administrasi kependudukan, Bank, Notaris dan lainnya;

6. Bahwa nama yang tercatat dalam administrasi Pemohon berbeda-beda yaitu nama "RINA BAKRI JUN" sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Perkawinan, Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Domisili, sedangkan nama "RINA BAKRI" tercatat di Kutipan Akta Kelahiran No. 360/1992;

7. Bahwa nama "RINA BAKRI JUN" dan nama "RINA BAKRI" adalah orang yang sama sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 400.12/820/PT/2023 tanggal 20 November 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani Lurah Kelurahan Petisah Tengah adalah 1 (satu) orang yang sama;

8. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka dengan ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan menetapkan untuk memberikan Penetapan Persamaan Nama yaitu nama Pemohon "RINA BAKRI JUN" sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Perkawinan, Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Domisili sedangkan nama "RINA BAKRI" tercatat di Kutipan Akta Kelahiran No. 360/1992 adalah 1 (satu) orang yang sama dan untuk kepentingan tertib administrasi selanjutnya Pemohon akan memakai nama "RINA BAKRI JUN";

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan, agar menerima permohonan ini dengan menentukan satu hari persidangan dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 1338/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan secara hukum Penetapan Persamaan Nama antara nama Pemohon "RINA BAKRI JUN" sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Perkawinan, Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Domisili sedangkan nama "RINA BAKRI" tercatat di Kutipan Akta Kelahiran No. 360/1992 adalah 1 (satu) orang yang sama selanjutnya nama Pemohon yang dipakai adalah " RINA BAKRI JUN";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan/mengirimkan salinan penetapan ini untuk keperluan mengurus dokumen-dokumen;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Atau :

Apabila Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et Bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan, yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon atas nama RINA BAKRI JUN, dengan NIK: 1271196803760001, tertanggal 11 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.1271192002140003 atas nama kepala keluarga CITRO BUDIONO tanggal 28-5-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1646/T/MDN/2013 tertanggal 23 Agustus 2013 antara Tjitro Budiono dengan Rina Bakri Jun, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, selanjutnya diselanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 360/1992 tanggal 19 September 1992 atas nama RINA BAKRI, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor catatan Sipil KODATI II Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 1338/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 400.12/820/PT/2023 tanggal 20 November 2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah yang menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di Kota Medan dan warga dari kelurahan Petisah Tengah, selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;

Semua bukti-bukti surat tersebut diatas yang terdiri dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 diberi materai yang cukup, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dianggap sah sebagai bukti surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat diatas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **ADHE MIRZA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah teman kerja Saksi;
- Bahwa Pemohon anak dari ibu LIE SIEW TIE dan bapak JUN HAN, orang tua dan mempunyai 2 (dua) orang saudara yaitu : DAVINA BAKRI JUN, ARIS HARTANTO SIGIT;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Rina Bakri Jun sementara didalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon Rina Bakri;
- Bahwa didokumen milik Pemohon nama Pemohon tertulis Rina Bakri Jun, maka Pemohon ingin menggunakan nama Pemohon adalah Rina Bakri Jun;
- Bahwa nama Rina Bakri Jun dan Rina Bakri adalah merupakan orang yang sama;
- Bahwa nama yang tercatat dalam administrasi Pemohon berbeda-beda yaitu nama "RINA BAKRI JUN" tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Perkawinan, Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Domisili, sedangkan nama "RINA BAKRI " tercatat di Kutipan Akta Kelahiran No. 360/1992;
- Bahwa terhadap hal tersebut Pemohon memohon agar adanya penetapan dari pengadilan yang menyatakan bahwa nama RINA BAKRI JUN dan RINA BAKRI adalah orang yang sama;

2. Saksi **DANIEL LEONARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon sepupu Saksi;
- Bahwa Pemohon anak dari ibu LIE SIEW TIE dan bapak JUN HAN, orang tua dan mempunyai 2 (dua) orang saudara yaitu : DAVINA BAKRI JUN, ARIS HARTANTO SIGIT;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 1338/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Rina Bakri Jun sementara didalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon Rina Bakri;
- Bahwa didokumen milik Pemohon nama Pemohon tertulis Rina Bakri Jun, maka Pemohon ingin menggunakan nama Pemohon adalah Rina Bakri Jun;
- Bahwa nama Rina Bakri Jun dan Rina Bakri adalah merupakan orang yang sama;
- Bahwa nama yang tercatat dalam administrasi Pemohon berbeda-beda yaitu nama "RINA BAKRI JUN" tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Perkawinan, Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Domisili, sedangkan nama "RINA BAKRI " tercatat di Kutipan Akta Kelahiran No. 360/1992;
- Bahwa terhadap hal tersebut Pemohon memohon agar adanya penetapan dari pengadilan yang menyatakan bahwa nama RINA BAKRI JUN dan RINA BAKRI adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk menyatakan bahwa nama RINA BAKRI JUN dengan RINA BAKRI adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Medan berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon atas nama RINA BAKRI JUN, dengan NIK: 1271196803760001, tertanggal 11 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan, yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Candi Kalasan No.4 Medan, Kel. Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, yang mana masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan maka

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 1338/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya oleh Pemohon telah diajukan bukti surat dari P-1 sampai dengan bukti surat P-5 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama **ADHE MIRZA** dan **DANIEL LEONARDI**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan perlu meneliti apakah permohonan ini telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga (KK) No.1271192002140003 atas nama kepala keluarga CITRO BUDIONO tanggal 28-5-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan, dan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Nomor : 400.12/820/PT/2023 tanggal 20 November 2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah yang menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di Kota Medan dan warga dari kelurahan Petisah Tengah, bukti P-2 dan P-5 tersebut membuktikan bahwa Pemohon dan keluarga adalah merupakan warga Kelurahan Petisah Tengah Medan Petisah, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1646/T/MDN/2013 tertanggal 23 Agustus 2013 antara Tjitro Budiono dengan Rina Bakri Jun, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, hal ini membuktikan bahwa Pemohon telah melakukan pernikahan dengan Tjitro Budiono dan nama Pemohon tertulis Rina Bakri Jun, bukti P-3 berupa Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 360/1992 tanggal 19 September 1992 atas nama RINA BAKRI, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor catatan Sipil KODATI II Medan, bahwa benar didalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon nama Pemohon tertulis RINA BAKRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang menerangkan bahwa benar nama Pemohon yang sebenarnya adalah Rina Bakri Jun sementara didalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon Rina Bakri, didokumen milik Pemohon nama Pemohon tertulis Rina Bakri Jun, maka Pemohon ingin menggunakan nama Pemohon adalah Rina Bakri Jun dan nama Rina Bakri Jun dengan Rina Bakri adalah merupakan orang yang sama, nama Pemohon

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 1338/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercatat dalam administrasi Pemohon berbeda-beda yaitu nama "RINA BAKRI JUN" tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Perkawinan, Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Domisili, sedangkan nama "RINA BAKRI " tercatat di Kutipan Akta Kelahiran No. 360/1992, terhadap hal tersebut Pemohon memohon agar adanya penetapan dari pengadilan yang menyatakan bahwa nama RINA BAKRI JUN dan RINA BAKRI adalah orang yang sama;

Menimbang bahwa perubahan nama merupakan suatu peristiwa penting sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, di dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama tersebut diatur pula dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil di Daerah, Pasal 57 ayat 1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perubahan nama kecil di Kabupaten/Kota dicatatkan oleh Pejabat Pencatat Sipil setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun Saksi - saksi dari Pemohon, satu sama lainnya saling bersesuaian, maka menurut Hakim Pemohon telah berhasil membuktikan dalil - dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pengadilan menyatakan nama-nama yang tertulis pada dokumen milik Pemohon yang mencantumkan nama, **RINA BAKRI JUN** dan **RINA BAKRI** adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 2 (dua) beralasan untuk dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, setelah diterimanya salinan resmi penetapan ini untuk mencatat persamaan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon dikabulkan, dengan demikian petitum angka 2 dan 3 dapat dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 1338/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan untuk seluruhnya maka dengan demikian petitum angka 1 (satu) haruslah dikabulkan juga dan oleh karenanya maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan ketentuan Pasal - pasal dari Undang - Undang dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum Penetapan Persamaan Nama antara nama Pemohon "RINA BAKRI JUN" sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Perkawinan, Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Domisili sedangkan nama "RINA BAKRI" tercatat di Kutipan Akta Kelahiran No. 360/1992 adalah 1 (satu) orang yang sama selanjutnya nama Pemohon yang dipakai adalah " RINA BAKRI JUN";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan/mengirimkan salinan penetapan ini untuk keperluan mengurus dokumen-dokumen;
4. Menetapkan agar Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, 15 Desember 2023, oleh Nurmiati, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1338/Pdt.P/2023/PN Mdn., tanggal 30 November 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Sumardy S, S.H, Panitera Pengganti dan dihadapan Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sumardy S, S.H.

Nurmiati, S.H.,

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya pendaftaran permohonan	:
Rp 30.000,00		
2.	Proses Permohonan	: Rp100.000,00
3.	Materai	: Rp 10.000,00
4.	Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah		: Rp150.000,00
	(seratus lima puluh ribu rupiah).	

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 1338/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 1338/Pdt.P/2023/PN Mdn